

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi larangan perkawinan antara *weton Wage dan Pahing* yang hidup di tengah masyarakat santri Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang telah bertahan sejak masa lampau dan terus diwariskan secara turun-temurun. Keyakinan ini didasarkan pada anggapan bahwa pertemuan *weton Wage dan Pahing* dalam diri pasangan calon pengantin dapat mendatangkan berbagai musibah, mulai dari munculnya perselisihan rumah tangga, kesulitan dalam mencari rezeki, gangguan kesehatan, bahkan diyakini dapat berujung pada kematian salah satu mempelai maupun anggota keluarganya. Pandangan tersebut tidak hanya dipelihara sebagai warisan leluhur, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari tatanan sosial masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa, sehingga praktik ini terus dipertahankan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup dalam komunitas mereka. Islam di Desa Pungging dikenal dengan dua istilah yaitu Islam abangan (Islam kejawen) dan Islam Putih. Islam kejawen bersifat sinkretis dan memadukan unsur adat dengan ajaran agama, sedangkan Islam putih yang lebih tekstual dan menjadikan syariat sebagai tolak ukur utama. Dalam konteks ini, masyarakat Islam kejawen masih memegang teguh tradisi larangan perkawinan berdasarkan *weton*, sementara kelompok Islam putih cenderung tidak meyakini namun tetap menghormati keberadaan tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan perkawinan yang didasarkan pada

perhitungan weton seperti Wage dan Pahing tidak termasuk dalam kategori larangan yang memiliki landasan syar'i. Islam hanya menetapkan larangan perkawinan dalam batasan tertentu yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti larangan menikah dengan pihak yang masih berstatus mahram karena hubungan keturunan (nasab), ikatan pernikahan (musaharah), atau hubungan persusuan (radha'ah), serta larangan bersifat sementara seperti menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah atau wanita yang telah bersuami. Dengan demikian, larangan perkawinan weton Wage dan Pahing yang berkembang dalam tradisi masyarakat Jawa tidak memiliki legitimasi normatif dalam fikih Islam klasik. Kepercayaan tersebut lebih bersifat kultural atau adat lokal yang tumbuh di tengah masyarakat, bukan ketentuan syariat yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya tetap berpegang pada prinsip bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai ketentuan syariat Islam, tanpa perlu terikat pada hitungan weton yang bersifat tradisional. Namun, fenomena budaya seperti ini perlu dianalisis lebih dalam dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah, terutama terkait dengan maqasid hukum keluarga Islam. Pendekatan ini tidak hanya memandang dari sisi hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan (maslahah) dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. Dalam teori maqasid yang dikembangkan oleh Zainab al-'Alwani, dijelaskan bahwa tujuan utama syariat keluarga mencakup prinsip ketauhidan, kepemimpinan, pemeliharaan, dan keberpasangan. Tradisi weton, selama tidak

diyakini secara absolut sebagai penentu takdir, dan tidak menggantikan peran Allah SWT dalam menentukan jodoh, tidak dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Dengan demikian, larangan perkawinan antara weton *Wage* dan *Pahing* dapat dipahami sebagai sebuah bentuk ikhtiar sebelum pernikahan yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Jawa, selama keyakinan terhadapnya tidak sampai menempatkan weton sebagai sesuatu yang disakralkan atau diagungkan melebihi ketentuan Allah SWT. Masyarakat tetap harus meyakini bahwa jodoh, rezeki, dan kematian sepenuhnya berada di bawah kehendak Tuhan, sementara tradisi weton hanya berperan sebagai pertimbangan adat. Dalam praktiknya, tradisi ini memiliki fungsi sosial yang penting, yakni sebagai mekanisme kontrol yang turut membentuk identitas budaya sekaligus memperkuat ikatan dan solidaritas di tengah komunitas. Oleh sebab itu, jika dilihat dari perspektif *maqasid al-syariah*, larangan tersebut masih dapat diterima sepanjang dimaknai sebagai sarana menjaga kemaslahatan keluarga dan keharmonisan masyarakat, tanpa menggeser prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun sesuai syariat, bukan oleh hitungan budaya semata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada masyarakat tradisional yang religius seperti di Desa Pungging, terdapat ruang pertemuan yang dinamis antara nilai-nilai adat dengan ajaran agama. Dalam konteks tersebut, pendekatan *maqasid* hukum keluarga Islam menjadi instrumen analisis yang relevan dan efektif untuk memahami serta menafsirkan interaksi keduanya tanpa harus meniadakan salah satunya. Melalui pendekatan ini, tradisi budaya yang telah mengakar

dapat tetap dilestarikan, namun tetap ditempatkan dalam kerangka tauhid dan syariat agar tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam. Selain itu, penggunaan maqasid membuka kesempatan bagi terciptanya ruang dialog yang konstruktif antara agama dan budaya, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, seimbang, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keimanan.

